



PUTUSAN
Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KERANJANG SUKSES INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Kuta, Nomor 70-72, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang diwakili oleh Ibnu Riyanto selaku Komisaris PT. Keranjang Sukses Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P, C.Med., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Tukad Citarum, Nomor 5A, Denpasar, Bali, dan di Jalan Gatot Subroto Timur, Nomor 22, Denpasar, Bali, dan di Gedung Piccadilly Jalan Kemang Selatan Raya, Nomor 99, (room 1003 & 1004) Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ILHAM FIRDAUS, bertempat tinggal di Jalan Kutilang IV, Nomor 175, RT 005, RW 011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor /TRSM-HO/PKWT/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019 bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu terhitung sejak tanggal PKWT tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (27 Maret 2019);
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal dibacakannya putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hak-hak Penggugat sebagai berikut:
 - 5.1. Upah Proses Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2020 hingga Maret 2021, sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebesar:
 - a. Upah proses periode tahun pertama Penggugat bekerja Februari sampai dengan Maret 2020, sebesar $\text{Rp}25.000.000,- \times 2 = \text{Rp}50.000.000,-$
 - b. Upah proses periode tahun kedua Penggugat bekerja April 2020 sampai dengan Maret 2021, sebesar $\text{Rp}35.000.000,- \times 12 = \text{Rp}420.000.000,-$
 - 5.2. Tunjangan Hari Raya Penggugat Tahun 2020 sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf Permenakertrans Nomor 6 Tahun 2016, yaitu sebesar $\text{Rp}35.000.000,-$;
 - 5.3. Uang Pesangon dan Uang Pengganti Hak Perumahan kepada Penggugat sebagai akibat adanya ketetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Pengadilan Hubungan Industrial, sebesar:
 - a. Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) huruf b UUTK :
Masa Kerja 2 (dua) tahun x upah terakhir Penggugat pada Periode Kedua ($\text{Rp}35.000.000,-$) = $\text{Rp}70.000.000,-$;
 - b. Uang Pengganti Hak Perumahan bagi Penggugat, sesuai Pasal 156 ayat 4 UUTK, sebesar:
 $15\% \times \text{Uang Pesangon} (\text{Rp}70.000.000,-) = \text{Rp}10.500.000,-$

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp470.000.000,- (Upah Proses) + Rp35.000.000,- (THR Mei 2020) + Rp80.500.000,- (Uang Pesangon dan Pengganti Hak Perumahan Penggugat) = Rp585.500.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan ketentuan dari isi putusan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih meskipun ada upaya verzet dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, tanggal 12 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak 27 Februari 2020;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan perincian berikut ini;

Nama : Ilham Firdaus

Masa Kerja : 1 April 2019 s/d 27 Februari 2020 (10 bulan 26 hari)

Upah : Rp25.000.000,00

Uang Pesangon : 1 x Rp25.000.000,00.....=Rp25.000.000,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp25.000.000,00..... =Rp3.750.000,00

THR periode 2020 ((11/12)X Rp25.000.000,00):..... =Rp22.916.666,00

Total..... =Rp51.666.666,00

(lima puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ibnu Riyanto selaku Komisaris Perseroan Terbatas PT. Keranjang Sukses Indonesia;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, tanggal 12 Juli 2021 angka (2), (3), (4) dan angka (5);

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi/Penggugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 8 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanggal 27 Maret 2019 antara Tergugat dengan Trusmi Group dengan jabatan Direktur Operasional Kampung Langit, Kuliner, Reflexology, dan Hotel Capsul lokasi di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dengan masa kerja 1 April 2019 sd. 31 Maret 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 52, Pasal 59, Pasal 64, dan Pasal 65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan faktanya sejak awal Penggugat bekerja pada Tergugat, maka perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut berubah/beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) antara Tergugat (PT Keranjang Sukses Indonesia) dengan Penggugat (Ilham Firdaus) terhitung sejak tanggal 1 April 2019.
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 Penggugat menerima Surat Evaluasi

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, kemudian pada tanggal 14 Februari 2020 Trusmi Group menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa Demosi dari jabatan Direktur Operasional Kampung Langit, Kuliner, Reflexology, dan Hotel Capsul menjadi Head Batik Kitchen Café di Cirebon, Jawa Barat, dan tanggal 20 Februari 2020 diubah dari Jabatan Direktur Operasional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology, dan Hotel Capsul menjadi Head Store Batik Trusmi Cabang Kota Medan, Sumatera Utara, serta tanggal 27 Februari 2020 Penggugat menerima Surat Peringatan 3 dari Penggugat.

- Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat adalah hubungan kerja tetap/perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak tanggal 1 April 2019, bahwa selanjutnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Penggugat tanggal 27 Februari 2020, maka masa kerja Penggugat adalah 10 (sepuluh) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari.
- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebelumnya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)/Tetap dan kepada Penggugat telah dijatuhkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena melakukan pelanggaran yang sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan 3, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan poin 5 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan diajukan ke *Judex Facti* tanggal 1 April 2021 dengan Register Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, maka berdasarkan SEMA Nomor 05 Tahun 2021 uang kompensasi harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 52 sejumlah:
 - Uang Pesangon: 0,5 x Rp25.000.000,- =Rp12.500.000,00
 - UPMK =Rp 0,00
 - Uang Penggantian Hak =Rp 0,00

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *Juncto* Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 berhak atas THR periode 2020 secara proporsional $((11/12) \times \text{Rp}25.000.000,00) = \text{Rp}22.916.666,00$ sehingga total nya sejumlah Rp35.416.666,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Keranjang Sukses Indonesia tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KERANJANG SUKSES INDONESIA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, tanggal 12 Juli 2021 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 bertentangan dengan hukum;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;
 4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak 27 Februari 2020;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat sejumlah Rp35.416.666,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.
ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 338 K/Pdt.Sus-PHI/2022